



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.2.654322/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- n. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dari seluruh Komisi Pemilihan Umum dalam Provinsi Jambi;
- o. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan dari satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- p. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Inspektorat KPU RI;
- q. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- r. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- s. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- t. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;

- u. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- v. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dari seluruh Komisi Pemilihan Umum dalam Provinsi Jambi;
- w. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan dari satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- x. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Isnpektorat KPU RI;
Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab:
 - a. Membantu satuan kerja dalam melaksanakan penilaian PIPK pada Periode pelaporan semesateran dan tahunan;
 - b. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian;
 - c. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Provinsi Jambi;
 - d. Merekomendasikan kepada satuan kerja ruang Lingkup laporan keuangan yang akan dinilai pengendalian internnya termasuk pemilihan akun-akun signifikan;
 - e. Mempertimbangkan tingkat materialitas resiko kesalahan atau salah saji yang dapat terjadi dalam laporan keuangan yang akan berpengaruh terhadap keputusan atau kesimpulan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun;
 - f. Mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relavan pada akun signifikan, yaitu:
 - 1) Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubung dengan apakah aset, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca;

- 2) Asersi kelengkapan yang menyatakan bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan seluruhnya;
 - 3) Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah pada tanggal tertentu, aset yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban entitas;
 - 4) Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah nilai-nilai yang tersaji pada akun aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan merupakan nilai-nilai yang tepat;
 - 5) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah berbagai komponen dalam laporan keuangan telah digabungkan atau dipisahkan, diuraikan, dan diungkapkan dengan tepat;
- g. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan;
 - h. Melaksanakan evaluasi pengendalian intern tingkat entitas dengan Teknik:
 - 1) Reviu dokumen, dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern;
 - 2) Wawancara, dilakukan dengan mengamati secara cermat pegawai, kondisi lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaksanakan Pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi;
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai dibawahnya;
 - k. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPK;
 - l. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
 - m. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
 - n. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan PIPK;

- o. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Jambi;
- p. Melakukan Verifikasi Laporan Keuangan dari seluruh Satuan Kerja KPU di wilayah Provinsi Jambi;
- q. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi.


- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Deddy Herawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	SEKRETARIS KPU PROVINSI JAMBI	PENANGGUNG JAWAB
2	DIAN ASMARA	KABAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3	ADI SUSANTO	KASUBBAG KEUANGAN	SEKRETARIS
4	PARDIYAWATI	KASUBBAG UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5	RIDO ARGO MUKTI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
6	AHMAD SALIM	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
7	MURNIATI NINGSIH	APK APBN AHLI MUDA	ANGGOTA
8	KIKI MARIYATUL QIBTIYAH	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
9	IRMA SOPIANA	STAF SUBBAG UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	DEDDY HERAWAN Z	KABAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU & HUKUM	KETUA
3	ABDUL AZIZ	KABAG PERENCANAAN, DATA & INFORMASI	WAKIL KETUA
4	DIAN MARIANNI	KABAG PARHUBMAS DAN SDM	SEKRETARIS
5	ADI SUSANTO	KASUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
6	MUHAMMAD IKHSAN	KASUBBAG SDM	ANGGOTA
7	YUNI SUSILAWATI	KASUBBAG PARHUBMAS	ANGGOTA
8	AGUNG NUGROHO	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	ANGGOTA
9	RYEN ARISANDI	KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA
10	SUWAGE YULIANTO	KASUBBAG DATA INFORMASI	ANGGOTA
11	ZAINAH	STAF SUBBAG UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12	AHMAD SALIM	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA
13	RINI SEPTIANI	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan

